

TRADISI SEDEKAH BUMI DAN LAUT DALAM KONTEKS HUKUM ISLAM

Achmad Nasrulloh

Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia

e-mail: nasrullohahmed199709@gmail.com

Abstrak

Dewasa ini banyak tradisi sedekah bumi atau laut yang diisi dengan nilai-nilai yang menyimpang dari ajaran Islam, seperti meminta pertolongan kepada selain Allah Swt, saling melempar nasi dengan alasan agar makhluk bumi bisa merasakan nikmat bersama, menghanyutkan kepala sapi, kerbau, dan sebagainya di laut. Sangat menarik untuk diteliti tentang apa motifnya dan di dalam Islam bagaimana hukumnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi sedekah bumi dan laut yang dilakukan di desa Sambongwangan dan Gebang merupakan tradisi yang dijaga eksistensi nilai-nilai tradisi dengan dipadu dengan nilai-nilai keislaman seperti pembacaan doa bersama, pengajian dan ritual keagamaan lainnya. Karena itu diperlukan kedua tradisi tersebut dalam menumbuhkan rasa dermawan, saling berbagi, menjaga tali silaturahmi dan lain sebagainya. Hasil dari analisis teori sosial Karl Mannheim, menghasilkan kesimpulan diantaranya pertama makna objektif, dimana mereka melaksanakan tradisi tersebut di setiap tahun sekali (hari rabu pon sebelum masa panen untuk tradidi sedekah bumi dan bulan ruwah sebelum bulan Ramadhan untuk tradisi sedekah laut). Kedua makna ekspresif menghasilkan kesimpulan bahwa masyarakat kedua desa tersebut memandang bahwa kedua tradisi memiliki dampak positif dan bernilai edukasi. Ketiga, makna dokumenter yang menghasilkan kesimpulan bahwa tradisi sedekah bumi dan laut di kedua desa menjadi tradisi yang begitu melekat di desa tersebut.

Kata Kunci : Tradisi, Sedekah Bumi, Sedekah Laut

Abstract

Nowadays, there are many traditions of giving alms to the earth or the sea which are filled with values that deviate from Islamic teachings, such as asking for help from other than Allah, throwing rice at each other with the excuse that the earth's creatures can feel the pleasure together, wash away the heads of cows, buffalo, and others. like in the sea. It is very interesting to examine what the motive is and in Islam how the law is. The results of this study indicate that the earth and sea alms tradition carried out in the villages of Sambongwangan and Gebang is a tradition that maintains the existence of traditional values combined with Islamic values such as reading collective prayers, recitations and other religious rituals. Therefore, both traditions are needed to foster a sense of generosity, share, maintain friendship and so on. The results of the analysis of Karl Mannheim's social theory, resulted in conclusions including the first

objective meaning, where they carried out the tradition once every year (Wednesdays before harvest time for the earth alms tradition and ruwah month before Ramadan for the sea alms tradition). The two expressive meanings lead to the conclusion that the people of the two villages view that the two traditions have a positive impact and have educational value. Third, the meaning of the documentary which resulted in the conclusion that the tradition of alms to the earth and the sea in the two villages has become a tradition that is so inherent in the village.

Keywords : *Tradition, Alms of the Earth, Sea Alms*

Accepted: September 06 2022	Reviewed: September 12 2022	Published: October 31 2022
--------------------------------	--------------------------------	-------------------------------

A. Pendahuluan

Diskursus mengenai tradisi sedekah bumi dan laut yang ramai diperbincangkan sekaligus banyak dilaksanakan di berbagai daerah Indonesia yang utamanya dari suku Jawa. Dalam pandangan mayoritas masyarakat awam, tradisi tersebut merupakan ucapan atau pujian syukur terhadap Tuhan semesta alam yang telah memberikan karunia rahmat dan nikmatnya yang menjadikannya sebagai tendensi dan tujuan dalam tradisi sedekah bumi tersebut. Dalam konteks pelaksanaan tradisi sedekah bumi dan laut, secara data yang diketahui banyak yang diisi dengan nilai-nilai kultural dan adat yang dianggap menyimpang dengan ajaran Islam. Seperti membuang-buang makanan, saling melempar nasi (Isnane 2020), membuang sesajen (makanan) di tengah-tengah laut (Fatimatu Hurin Ain 2019), itu semua dianggap sebagai penghormatan terhadap tradisi leluhur secara turun-temurun.

Dalam konteks Islam, memang ucapan syukur terhadap nikmat dan karunia rahmat yang diberikan oleh Allah Swt merupakan hal yang wajib bagi umat untuk melaksanakan hal tersebut. Seperti yang difirmankan oleh Allah Swt dalam Q.S Ibrahim ayat 7 yang berbunyi:

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ.

Artinya: Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu memaklumkan, "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah (nikmat) kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka pasti azab-Ku sangat berat".

Dari ayat diatas, Allah Swt telah mengingatkan kepada Nabi Muhammad Saw agar umatnya pandai-pandai untuk bersyukur. Menurut Tafsir Al-Misbah, Sang Mufassir M. Quraish Shibab menjelaskan bahwa ayat 7 Q.S Ibrahim memiliki hakikat

sekaligus terbukti didalam kehidupan nyata. Makna kata syukur pada ayat tersebut bermakna membuka dan menampakkan dan antonimnya adalah kufur yakni menutup dan menyembunyikan (M. Qurais Shibab 2002). Dalam tafsir Ibnu Katsir, terdapat kisah nyata yang dijadikan implelementasi terhadap ayat diatas yakni hadist Nabi Saw yang berbunyi:

وَفِي الْمُسْنَدِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِهِ سَائِلٌ فَأَعْطَاهُ تَمْرَةً، فَتَسَخَّطَهَا وَلَمْ يَقْبَلْهَا، ثُمَّ مَرَّ بِهِ آخَرُ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهَا، فَقَبِلَهَا وَقَالَ: تَمْرَةٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَمَرَ لَهُ بِأَرْبَعِينَ دِرْهَمًا، أَوْ كَمَا قَالَ.

Artinya: diriwayatkan oleh Imam Ahmad al-Musnad ada seorang pengemis yang diberi sebutir kurma oleh Nabi, namun pengemis tersebut menolak karena merasa pemberian itu hanya sebutir biji kurma. Datang pengemis lain, Nabi berikan sebutir biji kurma. Terdengar ucapan terima kasih dan rasa syukur mendapat pemberian dari Nabi meski hanya sebutir kurma. Mendengar rasa syukur pengemis kedua ini, maka Nabi tambahkan 40 dirham untuknya. (Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Katsir ad-Dimasyqi 2002)"

Apabila dipandang secara sederhana, hadist diatas memberikan pesan edukatif bagi umat manusia, bahwa orang yang mau untuk mensyukuri apa saja yang telah diberikan kepadanya adalah orang yang mengetahui etika dalam kehidupan beragama baik sesama manusia atau lebih-lebih manusia dengan Tuhanya.

Masyarakat Indonesia merupakan golongan masyarakat majemuk, dipandang dari berbagai aspek yang bermuatan di dalam masyarakat tersebut telah menjadi sebuah gaya khas yang masyhur. Diantaranya, masyarakat Indonesia memiliki struktur budaya lebih dari satu, struktur sosial bersifat non-komplementer dan adanya berbagai macam tradisi upacara agama atau ritual yang dilaksanakan di beberapa daerah masyarakat tersebut (Nikmah 2020). Menurut Robert Riefld yang dikutip oleh Bambang Pranowo, bahwa konsep tradisi itu dibagi menjadi 2, tradisi besar (*great tradition*) dan tradisi kecil (*little tradition*) serta implementasi terhadap 2 konsep tersebut banyak dilakukan oleh masyarakat agamis (Pranowo 1998). Seperti halnya dalam konteks kenegaraan Indonesia yang memiliki suku dan budaya yang sangat kental, khususnya bagi suku Jawa yang memiliki tradisi budaya nenek moyang yang masih dipegang erat secara *continue*. Masyarakat Jawa tidak pernah melupakan beberapa peninggalan nenek moyangnya berupa tradisi, budaya

dan adat. Menurut pandangan Funk dan Wagnalls yang dikutip oleh Muhaimin mengenai istilah tradisi dipahami sebagai pengetahuan, doktrin, kebiasaan, praktik-praktik dan lain sebagainya yang dijadikan sebagai pengetahuan warisan dari nenek moyang secara turun-temurun sekaligus dalam cara penyampaian doktrin dan praktik tersebut (Muhaimin 2001).

Dalam berbagai perbuatan dan perilaku manusia memang memiliki corak yang berbeda antara satu sama lain, secara mendasar segala perbuatan dan perilaku tersebut terjadi atas adanya pengaruh yang muncul dari diri manusia (insting) dan motivasi yang mendapatkan push (dorongan) eksternal dari dirinya, pola pikir, pendidikan dan warasah (warisan)(Isnanei 2020). Perjalanan dimensi waktu dan tempat yang selalu berbeda mampu membuat manusia terpengaruh oleh adat-istiadat golongannya, karena mereka melihat serta memandang apa yang ada di hadapannya yang kemudian diaplikasikan dalam factual (Isnanei 2020). Apabila ditarik dalam konteks keindonesiaan yang memiliki pengaruh budaya yang sangat kuat terhadap corak budaya khas masyarakat maka sangat besar peluangnya untuk terpengaruh oleh budaya tersebut. Seperti yang diketahui, bahwa Indonesia merupakan sebuah Negara kepulauan yang mempunyai beragam suku, agama dan bentuk masyarakat yang didalamnya terdapat nilai-nilai budaya (*Culture Value System*) yang sangat efektif pengaruhnya (Isnanei 2020).

Dalam sejarah, Indonesia merupakan negara yang menggabungkan antara nilai budaya dan agama, seperti yang pernah disampaikan oleh Menteri Agama periode 2014-2019 Lukman Hakim Saifuddin "Agama dan budaya adalah modal utama Indonesia, nyaris tidak pernah terjadi benturan antara agama dan budaya sebab keduanya saling mengisi satu sama lain dan berjalan bersama" (Koesarnawan 2018) ini menunjukkan bahwa agama dan budaya menjadi pondasi negara dalam kenegaraan yang berkedaulatan adil, aman dan sejahtera. Secara otomatis dalam pandangan globalnya, Indonesia memiliki sumber yang menjadi pedoman bangsa yakni agama (Al-Qur'an, Hadist Dan lain sebagainya) dan Budaya (ajaran, tradisi nenek moyang) yang saling berjalan dan mengisi satu sama lain di berbagai konteks kehidupan masyarakat Indonesia. Berbicara tentang Al-Qur'an, merupakan sumber bagi masyarakat yang memiliki nilai-nilai kultur dan sosial serta ikatan-ikatan primordialnya secara individu. Itu yang menyebabkan nilai-nilai Al-Qur'an menyebar yang pasti dihadapkan langsung dengan berbagai nilai sosial dan budaya yang sudah *perfectly* tersebut (Shihab 2005). Apabila dipahami dengan pandangan sederhana, bermakna bahwa Al-Qur'an merupakan pedoman bagi umat manusia secara universal (global).

Berdasarkan latar belakang yang disebutkan diatas, penulis bertujuan untuk mengetahui tradisi dan hukum sedekah bumi dan laut di masyarakat

Sambongwangan Cepu Jawa Tengah dan Desa Gebang Sidoarjo dalam potret fikih Syafi'i dan untuk mengetahui tradisi sedekah bumi dan laut yang dilakukan oleh masyarakat Sambongwangan Cepu dan Desa Gebang Sidoarjo prespektif teori sosial Karl Mannheim.

B. Metode Penelitian

Metode dalam penelitian ini adalah deskriptif yang digunakan dalam melakukan sebuah penelitian sistem pemikiran ataupun peristiwa pada masa sekarang. Untuk itu tujuan dalam penelitian ini dalam membuat deksripsi, fakta-fakta atau fenomena yang tengah diselidiki. Dalam hal ini penulis menggambarkan fenomena-fenomena terkait tradisi sedekah bumi di desa Sambongwangan Cepu dan tradisi sedekah laut di Desa Gebang Sidoarjo.

Pendekatan didalam penelitian menggunakan jenis data kualitatif yang menyangkut data-data atau fenomena yang dibahas dalam penelitian ini berupa tradisi sedekah bumi dan laut. Sumber utama dalam penelitian ini berupa hasil wawancara dari dua informan dari salah seorang kedua desa tersebut. Sumber sekunder dalam penelitian ini berupa buku, kitab, jurnal dan data-data artikel lain yang mendukung sisi refrensi dalam penelitian ini dengan ditinjau teori sosial Karl Mannheim.

Adapun prinsip dasar utama dalam teori sosial pengetahuan Karl Mannheim menyatakan bahwa tidak ada acara berfikir yang mampu ditangkap oleh sebuah pemahaman dari seseorang, ketika asal usul sosialnya masih belum diklarifikasi. Prinsip sosial pengetahuan Karl Mannheim memiliki keterkaitan dalam hubungan terhadap ide-ide dan cara berfikir, sebagaimana etintas sosial, yang menyebabkan maknanya akan berubah sebab perubahan terhadap historisnya secara signifikan. Seperti contoh ketika ada lembaga tertentu yang sedang merubah atau menggeser lokasi historis seumpama, maka itu menyebabkan perubahan terhadap makna dan corak model pemikiran yang memiliki relasi denganya juga akan mengalami perubahan.

Teori sosial Karl Mannheim menyatakan bahwa tindakan manusia berasal dari dua bentuk dimensi yakni perilaku (behaviour) dan makna (meaning). Kemudian dalam memahami suatu tindakan sosial, harus dimulai dari kajian dalam perilaku eksternal dan makna perilaku tersebut. Karl Mannheim mengelompokkan perilaku suatu tindakan menjadi tiga kelompok yakni: 1) Makna Obyektif, adalah makna yang ditentukan oleh konteks sosial pada suatu tindakan itu terjadi. 2) Makna Ekspresif, adalah makna yang dimunculkan dari oleh aktor (pelaku tindakan). 3) Makna Dokumenter, adalah makna yang terkandung dan tersimpan, yang menyebabkan

pelaku tindakan tersebut tidak sepenuhnya menyadari akan pada aspek yang diekspresikan yang berorientasi pada suatu budaya secara kompleks.

Adapun prinsip dasar utama dalam teori sosial pengetahuan Karl Mannheim menyatakan bahwa tidak ada acara berfikir yang mampu ditangkap oleh sebuah pemahaman dari seseorang, ketika asal usul sosialnya masih belum diklarifikasi. Prinsip sosial pengetahuan Karl Mannheim memiliki keterkaitan dalam hubungan terhadap ide-ide dan cara berfikir, sebagaimana etnososial, yang menyebabkan maknanya akan berubah sebab perubahan terhadap historisnya secara signifikan. Seperti contoh ketika ada lembaga tertentu yang sedang merubah atau menggeser lokasi historis seumpama, maka itu menyebabkan perubahan terhadap makna dan corak model pemikiran yang memiliki relasi denganya juga akan mengalami perubahan.

Dengan teori tersebut, akan dilakukan analisis terhadap tradisi sedekah bumi dan laut yang dilakukan oleh para masyarakat desa Sambongwangan, Cepu dan Gebang, Sidoarjo. Dengan teori sosial pengetahuan Karl Mannheim, diharapkan mampu menemukan motif tradisi sedekah bumi dan laut yang dilakukan oleh para masyarakat desa Sambongwangan, Cepu dan Gebang, Sidoarjo.

Wawancara dilakukan dalam rangka untuk mendapatkan informasi yang tidak dapat diperoleh melalui observasi atau kuisioner. Ini disebabkan penulis tidak dapat mengobservasi secara keseluruhan. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan keterangan dalam proses tanya jawab dengan tatap muka antara pewawancara dengan objek wawancara. Dalam hal ini yang diwawancarai adalah pihak masyarakat desa Sambongwangan, Cepu dan Gebang, Sidoarjo melaksanakan tradisi sedekah bumi dan laut dari tujuan penulis baik menggunakan pedoman ataupun tidak menggunakan pedoman dalam wawancara.

Dokumentasi digunakan untuk mencari data yang berkaitan dengan hal-hal variabel yang berbentuk catatan, transkrip, surat kabar, majalah dan lain sebagainya. Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini untuk memperoleh data terkait data dari beberapa informan dari kalangan masyarakat desa Sambongwangan, Cepu dan Gebang, Sidoarjo melaksanakan tradisi sedekah bumi dan laut.

C. Kajian Teori

1. Deskripsi Tradisi Sedekah Bumi dan Laut

Tradisi merupakan suatu pondasi terhadap lestarnya sebuah kebudayaan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Tanpanya, sebuah kebudayaan tidak dapat bertahan untuk dijalankan secara continue. Karena itu ruh dalam sebuah kelestarian budaya di suatu tempat adalah sebuah tradisi (Isnane 2020). Menurut Afifuddin

Ismail, tradisi merupakan kumpulan benda material atau gagasan yang disebutkan dengan makna khusus yang berasal dari masa lampau (Ruslan 2014). Sedekah bumi merupakan dari istilah jawa berupa sedekah desa (Hidayatulloh 2013). Ada yang mengatakan bahwa sedekah bumi merupakan pemberian kepada bumi, yang diambil dari makna kata sedekah yang berarti pemberian secara sukarela tanpa dengan batasan jumlah dan lain sebagainya (Mulyani 2018). Di dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) kata sedekah memiliki beberapa makna diantaranya adalah pemberian sesuatu kepada fakir miskin atau yang berhak menerima pemberian tersebut, ungakapan syukur (selametan), makanan yang dipersembahkan kepada ruh-ruh halus (penunggu) yang sudah meninggal setelah adanya hasil panen (tanaman padi) sebagai tanda rasa syukur terhadap segala nikmat yang diberikannya (Hidayatulloh 2013). Kemudian, sedekah laut memiliki arti salah satu bentuk ritual yang memuat unsur ucapan rasa syukur kepada Allah Swt yang telah memberikan karunia rahmat, rezeki dan keselamatan bagi para nelayan (Ruslan 2014). Ada yang mendefinisikan sebagai suatu bentuk upacara yang memuat sebuah kesanggupan untuk berbakti kepada ibu pertiwi serta melestarikan warisan dari nenek moyang secara kolektif berupa pemberian sesaji kepada laut yang telah memberikan penghasilan kepada masyarakat (Khotimah 2018).

2. Tujuan Tradisi Sedekah Bumi dan Laut

Sedekah bumi dan laut merupakan suatu bentuk upaya dalam menghormati ruh-ruh leluhur dan ucapan syukur terhadap tuhan yang memberikan nikmat kehidupan atas hasil bumi dan laut yang didapatkannya. Mengenai berbagai tujuan dalam sedekah bumi diantaranya adalah:

- a. Bertujuan untuk menunjukkan adanya kepercayaan terhadap animisme dan dinamisme yaitu kekuatan kepercayaan terhadap kekuatan lain di luar diri manusia berupa roh atau jiwa yang mempengaruhi dalam kehidupan.
- b. Bertujuan untuk mencari keselamatan hidup, dengan melaksanakan selamatan bersama-sama pada setiap setahun sekali pada bulan tertentu sekaligus dalam penghormatan terhadap ruh leluhur.
- c. Bertujuan untuk memberikan suntikan motivasi dalam pencarian ketenangan hidup dan kekuatan dari luar diri manusia (Mulyani 2018).

3. Fungsi Tradisi Sedekah Bumi dan Laut

Tradisi merupakan suatu hal yang tidak bisa lepas dari kebudayaan yang ada dalam konteks kehidupan manusia. Berdasarkan pandangan Shills, dia menyatakan fungsi dari sebuah tradisi sebagai berikut:

- a. Tradisi adalah suatu kebijakan secara turun-temurun, yang bertempat didalam kesadaran, keyakinan, nilai, norma yang dianut serta didalam benda di masa lampau. Tradisi juga menyediakan sebuah fragmen warisan secara historis yang dapat diambil manfaat dari hal tersebut.
- b. Penganugerahan legitimasi terhadap pandangan hidup, keyakinan, pranata, dan aturan yang sudah ditentukan. Seluruhnya itu membutuhkan afiliasi agar menjadi anggota dalam ikatan tersebut. Salah satu sumber legitimasi terdapat dalam tradisi yakni seperti orang yang selalu mengucapkan “memang selalu seperti itu” yang mempunyai “keyakinan demikian” meski dengan sebuah resiko paradoksal yang bermakna segala suatu tindak yang tertentu hanya akan dilakukan oleh orang lain ketika itu sudah pernah dilakukan oleh banyak orang di masa lampau.
- c. Menyajikan simbol identitas secara kolektif yang memperkuat loyalitas hidup primordial terhadap bangsa, keyakinan, komunitas dan kelompok. Tradisi daerah kota dan komunitas local serta peranya yang mengikat masyarakat dan warga tertentu (Isnaeni 2020).

4. Tradisi Sedekah Bumi dan Laut Dalam Potret Al-Qur'an, Hadist dan Pandangan Ulama

Tradisi sedekah bumi dan laut merupakan suatu bentuk ungkapan rasa syukur terhadap nikmat dan karunia rahmat yang diberikan oleh Allah Swt melalui keberhasilan dalam hasil panen di bumi (tanaman, sawah, ladang) dan laut yang didapatkan oleh para masyarakat. Apabila konteks tradisi tersebut berbentuk ungkapan rasa syukur atas nikmat Allah Swt, maka telah banyak disebutkan di dalam Al-Qur'an mengenai hal tersebut, diantaranya adalah:

فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ.

Artinya: *Maka ingatlah kepada-Ku, Aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepada-Ku, dan janganlah kamu ingkar kepada-Ku. (Al-Baqoroh:152)*

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ.

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman! Makanlah dari rezeki yang baik yang Kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika kamu hanya menyembah kepada-Nya. (Al-Baqoroh: 172)*

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كَتَبْنَا مُوَجَلًّا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ.

Artinya: Dan setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barangsiapa menghendaki pahala dunia, niscaya Kami berikan kepadanya pahala (dunia) itu, dan barangsiapa menghendaki pahala akhirat, Kami berikan (pula) kepadanya pahala (akhirat) itu, dan Kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. (Ali Imron: 145)

مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَأَمَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا.

Artinya: Allah tidak akan menyiksamu, jika kamu bersyukur dan beriman. Dan Allah Maha Mensyukuri, Maha Mengetahui. (An-Nisa' 147).

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ.

Artinya: Dan (Ingatlah) ketika Tuhanmu memaklumkan, "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah (nikmat) kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka pasti azab-Ku sangat berat." (Al-Ibrahim: 7)

Apabila tradisi sedekah bumi dan laut dipandang dalam potret hadist maka memiliki unsur sebagai adat dan kebiasaan yang sudah banyak dilestarikan oleh masyarakat dengan pandangan yang baik, seperti hadist berikut diantaranya adalah:

قال عبد الله بن مسعود ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رآه المسلمون سيئا فهو عند الله سيئا.

Artinya: Abdullah bin Mas"ud berkata: "Tradisi yang dianggap baik oleh umat Islam, adalah baik pula menurut Allah. Tradisi yang dianggap jelek oleh umat Islam, maka jelek pula menurut Allah (Mulyani 2018).

Tradisi sedekah bumi dan laut dijadikan sebagai ungkapan syukur terhadap atas nikmat yang diberikan oleh Allah Swt kepada hambanya, maka ini sesuai dengan potret hadis sebagaimana berikut:

عن ابن عمرو رضي . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هناك صفتان عند وجود كل منهما في الإنسان ، ثم يسجله الله كشخص صبور وشكر ، أي من رأى الناس أذكى في الدين ، اتبعهم .. الآخرون أصعب منه ، ثم ثنى على الله سبحانه وتعالى على الهدية التي حصل عليها. وهذا الشخص سجله الله على أنه شخص صبور وشكر. (رواه الترمذي).

Artinya: Dari Ibnu Amr ra. bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ada dua watak yang apabila keduanya terdapat dalam diri seseorang, maka Allah mencatatnya sebagai orang yang sabar dan bersyukur. Yakni, seseorang yang jika melihat orang lain lebih pintar atas dirinya dalam masalah agama, ia mengikutinya. Dan jika melihat orang lain lebih sulit dari dirinya, lalu ia memuji Allah SWT atas karunia yang diterimanya. Orang seperti inilah yang dicatat oleh Allah sebagai orang yang bersabar dan bersyukur." (HR. Tirmidzi) (Hamdi 2017).

Kemudian, apabila tradisi sedekah bumi dan laut dengan dilihat dari konteks penyembelihan hewan, penyediaan makanan dan lain sebagainya yang ditujukan selain kepada Allah Swt, maka hal tersebut dinilai syirik dan masuk ke dalam neraka, seperti dalam hadist sebagaimana berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: دَخَلَ الْجَنَّةَ رَجُلٌ فِي ذَبَابٍ، وَدَخَلَ النَّارَ رَجُلٌ فِي ذَبَابٍ، قَالُوا: وَكَيْفَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟! قَالَ: مَرَّ رَجُلَانِ عَلَى قَوْمٍ لَهُمْ صَنْمٌ لَا يَجُوزُهُ أَحَدٌ حَتَّى يَقْرَبَ لَهُ شَيْئًا، فَقَالُوا لِأَحَدِهِمَا قَرِّبْ قَالَ: لَيْسَ عِنْدِي شَيْءٌ أَقْرَبُ قَالُوا لَهُ: قَرِّبْ وَلَوْ ذَبَابًا، فَقَرَّبَ ذَبَابًا، فَخَلَّوْا سَبِيلَهُ، فَدَخَلَ النَّارَ، وَقَالُوا لِلْآخَرِ: قَرِّبْ، فَقَالَ: مَا كُنْتُ لِأَقْرَبُ لِأَحَدٍ شَيْئًا دُونَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَضَرَبُوا عُنُقَهُ فَدَخَلَ الْجَنَّةَ، رَوَاهُ أَحْمَدُ .

Artinya: Dari Thariq bin Syihab menuturkan bahwa Rasulullah bersabda: "Ada seseorang masuk surga karena seekor lalat, dan ada seseorang yang masuk neraka karena seekor lalat pula". Para sahabat bertanya: Bagaimana hal itu, ya Rasulullah. Beliau menjawab: "Ada dua orang berjalan melewati suatu kaum yang mempunyai berhala, tidak seorangpun boleh melewati berhala itu sebelum mempersembahkan

kurban kepadanya. Ketika itu, berkatalah mereka kepada salah seorang dari kedua orang tersebut: Persembahkanlah kurban kepadanya. Dia menjawab: Aku tidak mempunyai sesuatu yang dapat kupersembahkan sebagai kurban kepadanya. Merekapun berkata kepadanya lagi: Persembahkan, sekalipun hanya seekor lalat. Lalu orang tersebut mempersembahkan seekor lalat dan merekapun memperkenankan dia untuk meneruskan perjalanannya. Maka orang itu masuk neraka karena lalat. Kemudian berkatalah mereka kepada seorang yang satunya lagi: Persembahkanlah kurban kepadanya. Dia menjawab: Aku tidak akan mempersembahkan kurban kepada selain Allah Azza wa Jalla. Kemudian mereka memenggal lehernya. Karenanya, orang ini masuk surga". (HR. Ahmad). (Asfahani 1976)

Disini terdapat beberapa pandangan Ulama' mengenai tradisi sedekah bumi dan laut, diantaranya adalah:

a. Syekh Zainuddin Al-Malibari

Syekh Zainuddin beropini didalam kitab Fath Al-Mu'in, mengatakan bahwa ketika dalam pelaksanaan penyembelihan sapi itu diniatkan Taqarrub (mendekatkan diri) kepada Allah Swt untuk menghindarkan dari gangguan jin dan setan di bumi atau laut, maka ini hukumnya boleh. Jika sebaliknya, yakni jin-jin yang diniatkan dalam taqarrub (mendekatkan) maka hukumnya haram daging sembelihannya. Ini didalam ta'bir yang beliau ungkapkan berikut ini:

من ذبح تقرباً لله تعالى لدفع شر الجن عنه لم يحرم، أو بقصد هم حرم.

Artinya: *Barang siapa yang menyembelih (hewan) karena taqarrub (mendekatkan diri) kepada Allah Swt dengan tujuan untuk menhindarkan diri dari gangguan jin, maka dagingnya halal dimakan. Tetapi kalau jin-jin itu yang ditaqarrubkan, maka daging sembelihannya haram."* (Al-Malibari 1996)

Ini menunjukkan bahwa jika penyembelihan sapi tersebut diniatkan Taqarrub kepada Allah Swt maka halal beserta berbagai hal yang berkaitan denganya seperti tradisi sedekah bumi dan laut, namun apabila niatnya mengarah pada selain Allah Swt, maka haram dagingnya beserta yang berkaitan denganya seperti tradisi nya juga.

b. Syekh Sayyid Bakri bin Sayid M Syatha Ad-Dimyathi

Syeikh Sayyid Bakri berpendapat dalam kitab I'anatut Thalibin meneruskan pembahasan lebih lanjut terhadap ibarah yang disampaikan oleh Syeikh Zainuddin Al-Malibari dalam kitab Fath Al-Mu'in mengenai hal yang berkaitan dengan tradisi sedekah bumi, berikut ungkapan beliau:

من ذبح) أي شيئاً من الإبل أو البقر أو الغنم (تقرباً لله تعالى) أي بقصد التقرب والعبادة لله تعالى وحده (لدفع شر الجن عنه) علة الذبح أي الذبح تقرباً لأجل أن الله سبحانه وتعالى يكفي الذابح شر الجن عنه (لم يحرم) أي ذبحه، وصارت ذبيحته مذكاة، لأن ذبحه لله لا لغيره (أو بقصدهم حرم) أي أو ذبح بقصد الجن لا تقرباً إلى الله، حرم ذبحه، وصارت ذبيحته ميتة. بل إن قصد التقرب والعبادة للجن كفر. كما مر فيما يذبح عند لقاء السلطان أو زيارة نحو ولي .

Artinya: *"(Barang slapa yang memotong hewan) seperti unta, sapi, atau kambing (karena taqarrub kepada Allah) yang diniatkan taqarrub (mendekatkan diri) dan ibadah kepada-Nya murni (dengan maksud menolak gangguan jin) sebagai landasan tindakan penyembelihan hewan. Taqarrub dengan meyakini bahwa Allah dapat memberikan perlindungan bagi penyembelohnya dari gangguan jin, (maka daging) hewan sembelihan-(nya halal dimakan) hewan sembelihannya menjadi hewan qurban karena ditujukan kepada Allah, bukan selain-Nya. (Namun apabila jin-jin itu) bukan Allah (yang ditaqarrubkan, maka daging sembelihannya dihukumi haram) karena tergolong daging bangkai. Bahkan, jika seseorang berniat taqarrub dan mengabdikan pada jin, maka tindakannya dinilai sebagai tindakan yang kufur. Persis seperti yang sudah dibahas perihal penyembelihan hewan ketika berjumpa dengan penguasa atau berziarah menuju makam wali." (Syatha 1993)*

c. Habib Luthfi Bin Yahya

Menurut opini Habib Luthfi Bin Yahya didalam satu kesempatan, mengenai tradisi sedekah bumi dan laut ini, beliau mengatakan sebagai berikut, "Dalam 2 tradisi sedekah bumi dan laut, diangkat kepedulian kita kepada laut, kepedulian kita kepada bumi sejauh mana kita ini mempunyai rasa memiliki terhadap kedua hal tersebut. Itu semua, laut dan bumi adalah pemberian Allah Swt". Melihat pandangan Habib Luthfi diatas mengandung

unsur boleh, asal yang dituju adalah dalam menjaga pemberian dari Allah Swt bukan selain Allah Swt.

d. Buya Yahya

Buya Yahya mengungkapkan statementnya didalam satu kesempatan, mengenai hukum tradisi sedekah laut, beliau mengatakan sebagaimana berikut: “Hukum acara pesta laut (sedekah laut) itu ada 3, pertama setelah panen ikan, memasak makanan yang enak kemudian mengadakan acara dengan mengundang tetangga untuk memakan bersama sambal membaca dzikir, pengajian, slametan itu yang benar (halal/boleh). Kedua, berupa sebuah kesalahan dan berdoa, yaitu ketika makanan dibuang di laut, kepala sapi ditaruh di laut, itu hukumnya adalah haram. Ketiga masuk dalam bab syirik, karena meyakini ada kekuatan selain Allah Swt yang harus meminta pertolongan kepadanya dengan melempar makanan ke laut yang dianggap agar ada dewa lau yang memberikan pertolongan kepadanya dan lain sebagainya maka ini dihukumi syirik”.

Pendapat diatas juga bisa ditarik terhadap hukum dalam tradisi sedekah bumi yang juga memilki 3 hukum yan berbeda sesuai dengan niat dan tujuan yang dimaksud oleh yang melaksanakam tradisi sedekah tersebut.

e. Ust. Abd. Shomad

Menurut beliau di dalam suatu kesempatan dalam menjawab pertanyaan seseorang yang ditujukan kepadanya, mengenai tradisi hukum menghanyutkan kepala sapi, kerbau dan semacamnya di laut. Beliau menjawab, dengan mengkisahkan kejadian di Mesir. Pada saat itu di Mesir terjadi sebuah kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus yakni dengan menghanyutkan anak gadis di sungai Nil, dengan alasan agar sungai nil tersebut mengalir terus (tidak kering). Apabila tidak dihanyutkan anak gadis maka air di sungai Nil akan ditahan oleh jin dan air sungai nil kering, yang menyebabkan tanaman gandum tidak tumbuh, ikan juga tidak datang otomatis membuat orang Mesir kekeringan dan mati. Kemudian datanglah Gubernur Mesir Amr Bin Ash, beliau berkata kepada sekelompok masyarakat ketika itu, “janganlah kalian menghanyutkan anak gadis lagi, karena membunuh anak gadis itu hukumnya haram”. Kemudian dijawab oleh salah satu masyarakat mesir “kalau kita tidak menghanyutkan anak gadis di sungai Nil, maka kita bisa kekeringan dan mati, wahai Gubernur”. Melihat tanggapan masyarakat Messir seperti itu, akhirnya Gubernur Amr Bin Ash membuat surat untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Khalifah Umar Bin Khottob. Akhirnya setelah sampai di tangan Khalifah Umar Bin Khottob, kemudian Khalifah Umar Bin Khottob membalas surat

Gubernur Amr Bin Ash dengan sebuah perintah untuk menghanyutkan surat balasan dari Umar Bin Khottob. Kemudian Gubernur Amr Bin Ash penasaran dengan perintah Khalifah Umar Bin Khottob dengan melihat isi surat tersebut yang berbunyi: Wahai sungai Nil, kalau kau mengalir karena Allah Swt maka mengalir lah. Kalau engkau mengalir karena selain Allah Swt maka berhentilah Mengalir. Setelah dialirkan surat tersebut, maka sungai Nil setelah itu sampai sekarang tidak pernah berhenti mengalir.

Berdasarkan kisah tersebut, menunjukkan indikasi bahwa hukum tradisi yang serupa dengannya adalah haram, karena ditujukan bukan karena Allah Swt namun diyakini terhadap jin (selain Allah Swt).

5. Diskursus Tradisi Sedekah

Penelitian yang ditulis oleh M. Taufik Ismail, mengenai tradisi sedekah bumi yang dijadikan sebagai pengganti zakat dari fenomena yang ditemukannya di Desa Banjardowo Jombang. Dalam temuannya, masyarakat Banjardowo tidak mengeluarkan zakat dengan beranggapan sedekah bumi yang telah mewakili zakat tersebut. M. Taufik Ismail mengungkapkan analisa terhadap fenomena tersebut dengan 2 pandangan, pertama apabila ditinjau dari teori Tasyrik an Niyyah dalam kaidah Fiqhiyyah, maka fenomena tersebut sah karena dalam satu niat (tujuan yang sama) meskipun dalam amalan yang berbeda. Namun ketika dipandang dari segi praktiknya, ketika kadar dari sedekah bumi tersebut tidak mencapai dari kadar nishab zakat, maka sedekah bumi tersebut tidak sah menjadi pengganti dari zakat (Ismail 2020).

Penelitian Strata 1 (S1) yang ditulis oleh Isnaeni mengenai tradisi sedekah bumi masyarakat kedungneng. Dalam temuannya, praktik acara tradisi sedekah bumi di desa tersebut terbagi menjadi 2 nilai. Pertama nilai keislaman (pengajian, doa bersama) dan kedua nilai tradisi nenek moyang (saling melempar nasi). Dalam pandangannya tradisi yang kedua, merupakan nilai yang memiliki unsur mubadzir yang tidak diperbolehkan dalam ajaran Islam (Isnane 2020).

D. Hasil Penelitian

1. Tradisi Sedekah Bumi Yang Dilakukan Oleh Masyarakat Desa Sambongwangan, Cepu dan Sedati, Sidoarjo Dalam Konteks Keislaman.

a. Tradisi Sedekah Bumi

Pelaksanaan tradisi sedekah bumi yang diisi dengan nilai-nilai keislaman seperti doa bersama, membaca tahlil, pengajian dan lain sebagainya merupakan suatu hal yang penuh faedah dan kemanfaatan. Ini juga bertujuan untuk mengungkapkan rasa syukur kepada Allah Swt atas

nikmat yang telah diberikan. Sebagaimana pernyataan salah satu warga Desa Sambongwangan (Inisial AF) berikut: “Sedekah bumi itu meneruskan tradisi orang-orang terdahulu termasuk tradisi Jawa. Makna arti dari sedekah bumi itu merupakan bentuk syukur kepada sang kholiq dengan adanya rizqi yang tak ternilai dari hasil bumi. Tradisi sedekah bumi di desa kami dengan sebutan istilah “Gas Deso”, untuk waktu pelaksanaannya di tiap hari rabu pon saat mendekati waktu panen. Bentuk rasa syukur secara jamaah setiap satu tahun sekali setelah panen dengan mengadakan makan bersama dan pengajian”. Ini senada dengan ayat Al-Qur’an Q.S Al-Ibrahim Ayat 7 yang berbunyi:

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ.

Artinya: *Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu memaklumkan, “Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah (nikmat) kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka pasti azab-Ku sangat berat.”*

Kemudian dalam tujuan tradisi sedekah bumi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sambongwangan ini mengandung unsur sedekah atau saling berbagi untuk sesama, ini merupakan sebuah nilai-nilai dalam keislaman. Sebagaimana pernyataannya berikut ini: “Kita membuat makanan-makanan yang disuguhkan bagi tamu-tamu yang datang dari tiap rumah atau adanya kondangan, yang dalam kondangan tersebut setiap orang laki-laki berkumpul di rumah pak Rw dan membawa makanan dan diadakan doa bersama”. Ini senada dengan Hadist Nabi Saw: Rasulullah bersabda mengenai keutamaan sedekah bisa menjaga diri dari api neraka. "Jaga lah diri kali dari neraka sekalipun hanya sedekah setengah biji kurma. Barangsiapa yang tak mendapatkannya, maka ucapkan lah perkataan yang baik." (Hadits riwayat Bukhari dan Muslim).



Gambar.1 Tradisi Sedekah Bumi

b. Tradisi Sedekah Laut

Pelaksanaan tradisi sedekah laut yang diisi dengan nilai-nilai keislaman, ini bertujuan untuk mengungkapkan rasa syukur terhadap apa yang diberikan oleh Allah Swt dalam hasil panen di laut berupa ikan yang melimpah dan lain sebagainya, seperti dalam pernyataan salah satu masyarakat Desa Gebang Sidoarjo (Inisial RM): “Di desa kami, nama tradisi sedekah laut tersebut dengan sebutan “Nyadran”, masyarakat disini banyak yang menjadi nelayan untuk mencari kupang. Atas hasil panen dari laut tersebut, para nelayan mengadakan doa bersama, makan bersama dengan membawa tumpeng dari rumah masing-masing dan dilanjutkan dengan berziarah di makam Dewi Sekardadu (Ibu Sunan Giri)”. Ini senada dengan Q.S An-Nisa’ Ayat 147 yang berbunyi:

مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا.

Artinya: *Allah tidak akan menyiksamu, jika kamu bersyukur dan beriman. Dan Allah Maha Mensyukuri, Maha Mengetahui. (An-Nisa’: 147).*

Kemudian dalam pelaksanaan tradisi sedekah laut di desa Gebang, dilaksanakan setiap bulan ruwah (kalender jawa) sebelum bulan Ramadhan. Namun dikatakan di masa lampau pernah diisi dengan nilai-nilai yang tidak sesuai dengan Islam seperti meminta kepada selain Allah Swt, meminta ke penguasa laut, dan ada juga yang meminta ke makam Dewi Sekardadu tersebut. Sebagaimana pernyataannya berikut ini: “Kalau waktu pelaksanaannya itu di tiap sebelum bulan Ramadhan, kalau di bulan jawanya ya ruwah itu. Dan zaman dulu, ada aliran yang tidak sesuai dengan ajaran Islam seperti meminta kepada selain Allah Swt, membuang tumpeng ke laut, meminta kepada penguasa laut dan juga ada yang meminta kepada makam Dewi Sekardadu”. Ini ada dalam pandangan Buya Yahya yang mengatakan ketika tradisi sedekah laut maupun bumi yang ditujukan selain Allah, maka itu dihukumi Syirik.



Gambar 2. Tradisi Sedekah Laut

2. Hukum Tradisi Sedekah Bumi dan Laut yang dilakukan Oleh masyarakat di Desa Sambongwangan, Cepu dan Sedati, Sidoarjo.

Berbicara mengenai hukum tradisi sedekah bumi dan laut, pada mulanya ketika segala hal yang mengandung unsur-unsur berseberangan dengan Syari'at Islam, maka itu dihukumi sebagai kesalahan (berdosa) dan syirik. Berdosa ketika melakukan tradisi yang menyimpang tersebut tanpa adanya keyakinan terhadap selain Allah Swt, syirik ketika pelaksanaan tersebut disertai dengan keyakinan terhadap selain Allah Swt. Seperti dalam pandangan Syeikh Zainuddin Al-Malibari yang berbunyi:

من ذبح تقربا لله تعالى لدفع شر الجن عنه لم يحرم، أو بقصدهم حرم .

Artinya: *Barang siapa yang menyembelih (hewan) karena taqarrub (mendekatkan diri) kepada Allah Swt dengan tujuan untuk menhindarkan diri dari gangguan jin, maka dagingnya halal dimakan. Tetapi kalau jin-jin itu yang ditaqarrubkan, maka daging sembelihannya haram.*" (Al-Malibari 1996)

Dan didukung dengan penjelasan lebih lanjut lagi oleh Syekh Sayyid Bakri dalam Kitab I'ana Tholibin:

من ذبح (أي شيئاً من الإبل أو البقر أو الغنم) (تقرباً لله تعالى) أي بقصد التقرب والعبادة لله تعالى وحده (لدفع شر الجن عنه) علة الذبح أي الذبح تقرباً لأجل أن الله سبحانه وتعالى يكفي الذابح شر الجن عنه (لم يحرم) أي ذبحه، وصارت ذبيحته مذكاة، لأن ذبحه لله لا لغيره (أو بقصدهم حرم) أي أو ذبح بقصد الجن لا تقرباً إلى الله، حرم ذبحه، وصارت ذبيحته ميتة. بل إن قصد التقرب والعبادة للجن كفر. كما مر فيما يذبح عند لقاء السلطان أو زيارة نحو ولي .

Apabila dalam di pandang dari sisi hadist, juga memiliki pemahaman yang sama dengan pandangan ulama' diatas, yakni hadist Nabi Saw yang berbunyi:

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ طَارِقِ بْنِ شَهَابٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: دَخَلَ الْجَنَّةَ رَجُلٌ فِي ذَبَابٍ، وَدَخَلَ النَّارَ رَجُلٌ فِي ذَبَابٍ، قَالُوا: وَكَيْفَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟! قَالَ: مَرَّ رَجُلَانِ عَلَى قَوْمٍ لَهُمْ صَنْمٌ لَا يَجُوزُهُ أَحَدٌ حَتَّى يَقْرُبَ لَهُ شَيْئًا، فَقَالُوا لِأَحَدِهِمَا قَرِّبْ قَالَ: لَيْسَ عِنْدِي شَيْءٌ أَقْرَبُ قَالُوا لَهُ: قَرِّبْ وَلَوْ ذَبَابًا، فَقَرَّبَ ذَبَابًا، فَخَلَوْا سَبِيلَهُ، فَدَخَلَ النَّارَ، وَقَالُوا لِلْآخَرِ: قَرِّبْ، فَقَالَ: مَا كُنْتُ لِأَقْرَبُ لِأَحَدٍ شَيْئًا دُونَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَضَرَبُوا عُنُقَهُ فَدَخَلَ الْجَنَّةَ، رَوَاهُ أَحْمَدُ .

Artinya: Dari Thariq bin Syihab menuturkan bahwa Rasulullah bersabda: "Ada seseorang masuk surga karena seekor lalat, dan ada seseorang yang masuk neraka karena seekor lalat pula". Para sahabat bertanya: Bagaimana hal itu, ya Rasulullah. Beliau menjawab: "Ada dua orang berjalan melewati suatu kaum yang mempunyai berhala, tidak seorangpun boleh melewati berhala itu sebelum mempersembahkan kurban kepadanya. Ketika itu, berkatalah mereka kepada salah seorang dari kedua orang tersebut: Persembahkanlah kurban kepadanya. Dia menjawab: Aku tidak mempunyai sesuatu yang dapat kupersembahkan sebagai kurban kepadanya. Merekapun berkata kepadanya lagi: Persembahkan, sekalipun hanya seekor lalat. Lalu orang tersebut mempersembahkan seekor lalat dan merekapun memperkenankan dia untuk meneruskan perjalanannya. Maka orang itu masuk neraka karena lalat. Kemudian berkatalah mereka kepada seorang yang satunya lagi: Persembahkanlah kurban kepadanya. Dia menjawab: Aku tidak akan mempersembahkan kurban kepada selain Allah Azza wa Jalla. Kemudian mereka memenggal lehernya. Karenanya, orang ini masuk surga". (HR. Ahmad) (Asfahani 1976).

Kesimpulanya, hukum mengenai tradisi sedekah bumi atau laut ini melihat dari sisi keyakinan terhadap pelaksanaannya, ketika keyakinan dalam pelaksanaannya murni kepada Allah Swt, maka dihukumi boleh, jika selain kepada Allah Swt, maka hukumnya haram.

3. Tradisi Sedekah Bumi Yang Dilakukan Oleh Masyarakat Sambongwangan, Cepu dan Sedati, Sidoarjo Prespektif Teori Sosial Karl Mannheim.

Berdasarkan pada hasil wawancara penulis terhadap 2 informan mengenai tradisi sedekah bumi di Desa Sambongwangan, Cepu dan tradisi sedekah laut di Desa Gebang Sidoarjo. Penulis telah menyebutkan diatas, bahwa fokus utama dalam teori sosial Karl Mannheim yang mengarah pada tindakan sosial dan makna perilaku dari hal tersebut. Karl Mannheim mengelompokkan menjadi 3 kelompok, yakni makna obyektif, makna ekspresif dan makna dokumenter. Adapun dalam hasil wawancara penulis terhadap ketiga responden, maka telah dapat diambil pemahaman dari tiap kelompok makna terhadap tindakan sosial yang telah dilakukan.

Pertama, makna obyektif dari kedua informan terkait tradisi sedekah bumi dan laut. Bahwa informan (AF) melaksanakan tradisi sedekah bumi bersama masyarakat Desa Sambongwangan dengan membuat beberapa makanan yang akan disajikan bagi para tamu yang datang dalam acara di tradisi sedekah bumi yang disitilahkan dengan sebutan (Gas Deso) tersebut. Dia bersama masyarakat melaksanakan acara di tradisi tersebut setiap hari rabu pon sebelum waktu panen tiba. Untuk informan (RM), dia melaksanakan tradisi sedekah laut bersama masyarakat desa Gebang Sidoarjo di setiap bulan ruwah sebelum bulan Ramadhan. Istilah dari tradisi sedekah laut di desanya dengan sebutan (Nyadran) dengan bentuk pelaksanaan berupa membuat beberapa makanan dari hasil laut. Kemudian berkumpul dengan berdoa bersama, makan bersama dan dilanjutkan dengan berziarah di makam Dewi Sekardadu (Ibu Sunan Giri) yang seluruhnya bersifat religius. Namun lebih lanjut mereka sedikit mengupas kejadian di masa lampau, bahwa pernah ada aliran yang menyipang dari ajaran Islam seperti meminta pertolongan kepada penguasa laut, melempar kepala sapi di laut, bahkan ada sebagian yang meminta kepada makam Dewi Sekardadu.

Kedua, makna ekspresif yang terkandung dalam tindakan sosial dari kedua informan dalam tradisi sedekah bumi dan laut. Bagi informan (AF) tradisi sedekah bumi (Gas Deso) yang diadakan di desanya tiap setahun sekali ini sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Swt yang telah memberikan karunia rahmat dan rizki dari hasil bumi. Itu memberikan edukasi bagi manusia untuk lebih dermawan, yakni dengan shodaqoh, mengajarkan untuk lebih bersyukur, mendapatkan ilmu dan wawasan baru dengan mendatangkan penceramah di acara pengajian dalam tradisi sedekah bumi

tersebut. Bagi informan (RM) mengenai tradisi sedekah laut dengan istilah “Nyadran”, tradisi tersebut tetap baik dilakukan selagi tidak ada nilai-nilai yang menyimpang dari ajaran Islam. Kemudian hal tersebut juga mengajarkan bagi mereka untuk saling membagi rezeki, menebarkan kebaikan dan kesenangan juga seperti mereka naik perahu bersama menuju ke tengah-tengah laut, serta tradisi tersebut dilakukan agar mereka dijauhkan dari bencana, cobaan dan ujian. Ini dianggap oleh masyarakat sebagai pesta rakyat desa Gebang Sidoarjo.

Ketiga, makna dokumenter dari kedua informan terkait tradisi sedekah bumi di Desa Sambongwangan Cepu dan tradisi sedekah laut di Desa Gebang Sidoarjo. Dapat diambil kesimpulan bahwa, mereka telah menjadikan hal tersebut (sedekah bumi dan laut) sebagai tradisi yang dilakukan setiap tahun sekali serta melaksanakan tradisi secara turun-temurun dari nenek moyang dengan diisi nilai-nilai keislaman seperti pengajian, doa bersama, berziarah di makam ulama’ dan lain sebagainya. Kedua tradisi tersebut memberikan beberapa dampak positif bagi kehidupan masyarakat di desa Sambongwangan dan Gebang dalam sisi edukasi terhadap sifat dermawan, saling berbagi, menebarkan kebaikan dan kebahagiaan bersama kepada sesama dan agar mereka semua dihindarkan dari bencana, ujian dan cobaan dengan memohon pertolongan kepada Allah Swt melalui acara di tradisi tersebut. Tradisi ini juga menjadi pondasi utama dalam menjaga tali silaturahmi sesama warga masyarakat, mempererat tali kekeluargaan dan menjaga kekompakan didalam masyarakat Desa Sambongwangan dan Gebang tersebut.

Tabel 1. Analisa Teori Karl Manheim

Nama Tradisi	Objektif	Ekspresif	Dokumenter
Sedekah Bumi Sidoarjo	V	V	V
Sedekah Laut Cepu Jawa Tengah	V	V	V

E. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan beberapa hal antara lain sebagai berikut :

- Tradisi sedekah bumi di desa Sambongwangan Cepu yang disebutkan dengan istilah “Gas Deso” merupakan sebuah tradisi turun-temurun dari nenek moyang untuk dilaksanakan dalam bentuk mengungkapkan rasa syukur kepada Allah Swt dari hasil panen bumi yang didapatkan (tanaman padi dan lain sebagainya) yang dilaksanakan di tiap hari Rabu pon sebelum waktu panen tiba. Tradisi sedekah

laut di Desa Gebang Sidoarjo merupakan tradisi yang juga dilakukan dengan tujuan menjaga peninggalan tradisi dari nenek moyang dengan mengadakan acara syukuran, doa bersama, kemudian dilanjutkan dengan berziarah di makam Dewi Sekardadu (Ibu Sunan Giri) dalam bentuk mengungkapkan rasa syukur kepada Allah Swt atas nikmat yang diberikan berupa hasil panen laut dari kupang yang kemudian dibentuk dengan beberapa makanan yang bisa dinikmati bersama oleh masyarakat desa.

- b. Hukum kedua tradisi tersebut dilihat dari titik utamanya adalah niat dan tujuannya. Ketika kedua tradisi tersebut murni atas keyakinan kepada Allah Swt dalam melaksanakan acara tradisi tersebut, maka hukumnya boleh dan halal sesuai dengan pendapat Syeikh Zainuddin Al-Malibari, Syaikh Sayyid Bakri dan beberapa pandangan dari Ulama' diatas. Namun apabila dalam pelaksanaan tradisi tersebut dilakukan tanpa dengan unsur keyakinan terhadap selain Allah Swt, seperti menghanyutkan kepala sapi, kerbau ke laut, maka hukumnya berdosa. Namun ketika dalam pelaksanaan hal yang berdosa tadi juga terdapat unsur keyakinan terhadap selain Allah, maka hukumnya syirik.
- c. Menurut Karl, dengan teori Sosialnya terhadap analisis tindakan sosial dan makna tradisi sedekah bumi dan laut yang dilakukan oleh masyarakat desa Sambongwangan dan Gebang. Pertama dalam makna obyektif, menghasilkan kesimpulan bahwa kedua informan beserta masyarakatnya melaksanakan tradisi di tiap setahun sekali dengan alokasi waktu untuk tradisi sedekah bumi di hari Rabu pon sebelum waktu panen tiba dan bulan ruwah sebelum bulan Ramadhan untuk tradisi sedekah laut. Mereka melaksanakan tradisi tersebut dengan mengadakan doa bersama, makan bersama, pengajian dan ada yang melanjutkan dengan berziarah di makam Ulama'. Kedua, makna ekspresif dari kedua informan, menghasilkan kesimpulan bahwa kedua tradisi tersebut memiliki dampak positif bagi kehidupan mereka berupa sisi edukasi terhadap kedermawanan, menebar kebaikan, kebahagiaan kepada sesama dan menjaga tali kekeluargaan antar sesama warga desa. Ketiga, makna objektif dari kedua informan yang menghasilkan kesimpulan bahwa tradisi sedekah bumi dan laut telah menjadi sebuah tradisi yang begitu melekat dan tidak bisa lepas dari kehidupan mereka dan masyarakat desa. Dengan berbagai alasan yang bernilai positif seperti meneruskan peninggalan tradisi nenek moyang, menjaga silaturahmi, menambah wawasan religius melalui pengajian dan doa bersama, kekompakan dan keharmonisan sesama warga desa.

Daftar Rujukan

Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Katsir ad-Dimasyqi. 2002. *Terjemah Tafsir Ibnu*

- Katsir Juz 13*. Bandung: Sinar Baru Gresindo.
- Al-Malibari, Zainuddin Abd. Aziz. 1996. *Fathul Mu'in*. Beirut: Dar El-Kutb Ilmiyah.
- Asfahani, al. Abu Na'im. 1976. *Hiyyatul Auliya'*. Beirut: Dar Al-kitab Al-Arabi.
- Fatimatu Hurin Ain. 2019. "Upacara Sedekah Laut Perspektif."
- Hamdi, Syamsull Rijal. 2017. *Buku Pintar Hadist Edisi Revisi*. Indonesia: Qibla.
- Hidayatulloh, Furqon Syarief. 2013. "SEDEKAH BUMI DUSUN CISAMPIH CILACAP." *EL-HARAKAH (TERAKREDITASI)* 15(1):1-17. doi: 10.18860/EL.V15I1.2669.
- Ismail, Muhammad Taufik. 2020. "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik."
- Isnaeni, Adisty Noor. 2020. "Nilai-Nilai Dan Simbolik Tradisi Sedekah Laut Di Desa Tratebang." Universitas Diponegoro Semarang.
- Isnane. 2020. "Al- Qur ' an Dan Praktik Sedekah Bumi Di Desa Kedungneng Kecamatan Losari Kabupaten Brebes."
- Khotimah, Khusnul. 2018. "The Coastal Thanksgiving Tradition (Tradisi Sedekah Laut) in Teluk Penyau Beach, Cilacap." *IBDA: Jurnal Kajian Islam Dan Budaya* 16(1). doi: 10.24090/IBDA.V16I1.1391.
- Koesharnawan, Arief. 2018. *Pernyataan Menag Lukman Hakim Saifuddin*.
- M. Qurais Shibab. 2002. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keseruan Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.
- Muhaimin, A. G. 2001. "Islam Dalam Bingkai Budaya Lokal: Potret Dari Cirebon, Terj." *A Suganda (Ciputat: PT Logos Wacana Ilmu, 2001)*.
- Mulyani, Ratri Endah. 2018. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Upacara Sedekah Bumi Setelah Tanam Padi." Universitas Islam Indonesia.
- Nikmah, Nurul Fauzatun. 2020. "Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Tradisi Sedekah Bumi Di Dusun Jogowono Desa Donorejo Kecamatan Kaligesing Kabupaten Purworejo Tahun 2020." IAIN SALATIGA.
- Pranowo, M. Bambang. 1998. *Islam Faktual: Antara Tradisi Dan Relasi Kuasa*. Adicita Karya Nusa.
- Ruslan, Idrus. 2014. "Religiositas Masyarakat Pesisir : " *Al-AdYaN* 9(2):63-88.
- Shihab, Umar. 2005. *Kontekstualitas Al-Qur'an: Kajian Temati Atas Ayat-Ayat*

Hukum Dalam Al-Qur'an. Jakarta: Permadani.

Syatha, Abu Bakar. 1993. *I'anatut Tholibin*. Beirut: Dar Al-Fikr.